
ANALISIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PEDOFILIA

Widhy Andrian Pratama¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara singkat dan sederhana mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia. Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: penelitian hukum *normatif*. yang pada hakikatnya dapat diartikan bahwa telah terjadinya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada tataran norma atau kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. sehingga hukum yang kita cita-citakan tidak dapat fungsi sebagaimana mestinya. dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa. perlu tindakan sangat tegas serta keras dalam penjatuhan pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan pedofilia dikarenakan telah merusak dan merenggut masa depan generasi bangsa. Yang mana sanksi pidananya tersebut dapat menimbulkan efek jera dan adanya pemulihan pengobatan terhadap mental kejiwaan seksualitas dari pelaku.

Kata Kunci: Anak, Korban Kejahatan, Pedofelia.

Abstract

This research aims to find out briefly and simply about legal protection for children as victims of pedophilia crimes. The research method used in this research is: normative legal research. which essentially means that there has been a gap between das sollen and das sein at the level of norms or legal rules that apply in society. so that the law we aspire to cannot function as it should. From this research we can conclude that. Very firm and harsh action is needed in imposing criminal sanctions on perpetrators of pedophilia crimes because they have damaged and taken away the future of the nation's generation. The criminal sanctions can have a deterrent effect and provide healing and treatment for the mental and sexual sexuality of the perpetrator.

Keywords: Children, Crime Victims, Pedophilia.

PENDAHULUAN

Secara jujur saja kita harus katakan bahwa sebuah hukum yang demokratis adalah selalu membesut dari bumi. Artinya ia merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang melembaga di dalam masyarakat dan menjadi sasarannya, kemudian untuk dengan arif menata dan mensinergikan persilangan kepentingan yang juga harus dipelihara, senyatanya terjadi dalam tabel hidup di masyarakat. Lebih dari itu, terutama di dunia modern hukum bahkan kemudian meluaskan fungsinya untuk melakukan *social engineering*, rekayasa sosial, menciptakan sebuah masyarakat yang menjadi cita-cita sebuah bangsa yang menamakan dirinya negara hukum. Hukum adalah hasil ciptaan masyarakat, tetapi sekaligus ia juga menciptakan masyarakat, sehingga konsep dalam ber hukum seyogyanya adalah sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Kalau menyoro ti konsep dari Nonet dan Zelznick bahwa perkembangan hukum sejalan dengan perkembangan negara, yaitu: Refresif adalah saat negara *poverty of power* sumber kekuasaan lemah jadi harus refresif. Otonom adalah saat kepercayaan kepada negara makin meningkat, pembangkangan mengecil, birokrasi persempit, menjadi rasional, hukum

¹ Program Studi Hukum Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa, e-mail: widhyap@usy.ac.id

dibuat oleh dan secara profesional di lembaga-lembaga negara tanpa kontaminasi dan subordinasi oleh negara. Responsif adalah untuk mengatasi kekakuan dan tak sensitifnya hukum terhadap perkembangan sosial. Senantiasa dikurangi dan kewenangan membuat hukum diserahkan kepada unit-unit kekuasaan yang lebih rendah agar lebih memahami inti persoalan masyarakat.²

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua, hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius. UUD 1945 menjami masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum berdasarkan Pasal 28 D ayat (1), yaitu: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhkan sanksi pidana oleh Pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak berlaku pada pelaku kejahatan, tetapi juga korban kejahatan. Penyelesaian perkara pidana, banyak ditemui korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya materil maupun immateril. Sebagaimana pendapat **Geis**, yaitu: *"to much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect of the victims"*. Artinya: korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan, yaitu: hanya sebagai saksi sehingga memungkinkan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan hak atas keadilan itu kecil³.

Kekerasan dan diskriminasi adalah suatu bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena Indonesia adalah negara hukum, maka segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia harus mendapatkan hukuman. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.⁴

Dewasa ini semakin sering kita mendengar tentang kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak. Anak dianggap rentan mendapatkan perlakuan kekerasan seksual karena masih banyak yang belum mengerti tentang pelajaran seksual dan fisik mereka yang cenderung lemah dibandingkan orang dewasa. Perlakuan kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh anak perempuan, namun anak laki-laki. Dari data yang diperoleh dari website Komisi Perlindungan

²Sabian Utsman, "Menuju Penegakan Hukum yang Responsif (Konsep Philippe Nonet & Philip Selznick Perbandingan Civil Law System & Common Law System Spiral Kekerasan dan Penegakan Hukum)" Cetakan Kedua, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm.29-30

³Marlina, "Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", Cetakan Kesatu, (Medan, PT. Refika Aditama, 2015), Hlm. 35-36

⁴Imam Hafas, "Reformasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Siyāṣah Tasyri'iyah", Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana, Vol. 7 No. 2, (Desember 2023), hlm.96.

Anak Indonesia, menurut Susanto data sementara pada 2018 ada 223 anak laki-laki yang menjadi korban dengan berbagai modus. Data ini dapat bertambah karena dimungkinkan masih banyak kasus yang tidak dilaporkan, diterima, atau diperbaharui oleh KPAI. Ditambah lagi adanya suatu kasus mengenai pencabulan yang dilakukan oleh pelaku pedofil berinisial FCR di Sukabumi yang diduga telah menyodomi 30 anak laki-laki. Adanya sebuah temuan baru yang dilakukan oleh Polres Sukabumi ini menunjukkan bahwa perbuatan kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia masih terjadi hingga sekarang.⁶ Kasus yang lebih besar terulang, yaitu adanya tindakan pedofilia yang dilakukan oleh warga negara asing berkewarganegaraan Perancis, Fracois Abello Camille atau Frans yang berusia 65 tahun. Ia ditangkap di salah satu hotel di Jakarta Barat. Frans diduga telah melakukan eksploitasi anak dan kekerasan seksual terhadap 305 anak sejak 2015 hingga 2020. Tidak hanya itu, dalam melaksanakan perlindungan hukum, para korban masih dibayangi rasa tidak aman. Seperti yang terjadi di Lampung Timur. Seorang anak perempuan yang sedang dititipkan di rumah aman milik lembaga pemerintah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Lampung Timur justru mengalami tindakan kekerasan seksual oleh kepala UPT P2TP2A itu sendiri.⁵

Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian peraturan tersebut disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, tujuan dari adanya perubahan tersebut yaitu untuk memberikan hukuman yang jera bagi para pelaku kekerasan seksual kepada anak dengan memodifikasi sanksi pidana di dalamnya dan menambahkan tindakan kebiri kimia. Tindakan kebiri kimia dianggap sebagai suatu kebutuhan dalam penghukuman bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak menyatakan bahwa tindakan kebiri kimia merupakan tindakan pemberian zat kimia melalui metode penyuntikan maupun metode lain, yang diberikan kepada pelaku yang pernah dipidana karena telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit seksual menular, hilang atau terganggunya organ reproduksi, korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, disertai dengan rehabilitasi.⁶ Polemik hukuman kebiri kimiawi terus berlanjut ketika Ikatan Dokter Indonesia (selanjutnya disebut IDI) menolak untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri. Menurut Ketua Umum IDI, Daeng M Faqih menyatakan hukuman kebiri dianggap melanggar sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, KH Baidjuri menyatakan bahwa hukuman kebiri kimiawi bagi pedofil dianggap tidak tepat.⁷

⁵Prameswara Winriadirahman, "Pencegahan Tindak Pidana Pedofilia Sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia", LEX Renaissan, NO. 3 VOL. 6 (JULI 2021), hlm.69-70.

⁶ Ahmad Rizal Subaktiar, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Dan Pelaku Pedofilia Serta Rehabilitasi Bagi Pelaku Pedofilia" Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 10 No. 3 (Oktober 2023), hlm.107-108

⁷Paulina Marbun, "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Res Publica, Vol. 5 No. 1, (Jan-Apr 2021), hlm.88-89.

METODE PENELITIAN

Masalah pada penelitian hukum normatif adalah adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada tataran norma atau kaidah hukum, sedangkan pada penelitian hukum sosial yakni ketika terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada tataran realitas hukum dalam masyarakat atau *law in action* atau *law in process*.⁸ Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas⁹. Pengertian ini di fokuskan pada bahan yang digunakan dalam penelitiannya. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Bahan yang berasal dari sumber primer, meliputi: buku literatur bacaan, laporan penelitian, majalah, tesis, disertasi, dan paten. Sedangkan bahan yang berasal dari sumber sekunder, meliputi: abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, dan bahan acuan lainnya. Pada hakikatnya penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang untuk itu.¹⁰

PEMBAHASAN.

a) Landasan Teori.

1. Teori Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlingkungannya sebagai berikut:

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Sedangkan menurut, Satjipto Rahardjo Teori perlindungan hukum ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat

⁸Syahrudin Nawi, "Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris", (Makassar, PT.Umitoha Ukhuwah Grafika, 2017), Hlm.12.

⁹Amiruddin, Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.118

¹⁰Erlies Septian Nurbani, Salim HS, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi", (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.12-13.

dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan **perlindungan hukum** sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹¹

2. Teori Keadilan.

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls didasarkan pada teori kontrak sosial Locke dan Rosseau serta ajaran deontology dari Imanuel Kant. Berikut beberapa pendapatnya mengenai keadilan antara lain:

1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
2. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
3. Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*).

Prinsip ini mencakup beberapa hal berikut ini.

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.¹²

b) Kejahatan Pedofilia.

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *pais* (anak-anak) dan *phillia* (cinta yang bersahabat atau sahabat). Pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 16 tahun atau lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda, walaupun pubertitas dapat bervariasi). Anak harus minimal lima tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja (16 tahun atau lebih tua) baru dapat diklasifikasikan sebagai pedofilia¹³.

Pedofilia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. Pembagian terluas dari pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah berdasarkan jenis kelamin korban. Pedofilia yang memiliki obyek seksual anak dengan jenis kelamin yang berbeda disebut sebagai pedofilia

¹¹<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>, diakses pada tanggal 4 maret 2024.

¹²https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/#google_vignette, diakses pada tanggal 4 maret 2024.

¹³ Nur Hidayati, “Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia) “Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 14 No. 1, (April 2014), hlm. 69

heteroseksual (heterosexual pedophile), sedangkan pedofilia yang tertarik terhadap anak dengan jenis kelamin yang sama disebut sebagai pedofilia homoseksual (homosexual pedophile). Beberapa penyidik mendapatkan sekelompok orang dimana permasalahan utamanya bukan pada penyimpangan seksual. Mereka adalah pelaku pelecehan seksual yang tua, psikotik, atau defisiensi mental. Pada kasus ini, deviasi seksual hanyalah bagian dari ganguannya yang lebih umum. Para peneliti juga mengidentifikasi kelompok penjahat atau psikopat. Pelecehan seksual pada anak oleh pelaku pada kelompok ini dapat merupakan bagian kecil dari gaya kehidupan kriminal atau merupakan pelampiasan impuls agresif atau sadistik. Pedofilia pada kelompok ini hanya merupakan sebagian kecil dari total populasi pedofilia. Sisanya, kemungkinan sebagai mayoritas populasi pelaku pelecehan seksual dapat dibagi menjadi 3 tipe yaitu:

1) Pedofilia Tipe I

Pedofilia tipe ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita karena kecemasan atau ketidakmampuan sosial atau keduanya. Individu ini dapat terangsang secara seksual baik oleh obyek normal dan anak-anak.

2) Pedofilia tipe II

pedofilia ini dapat berinteraksi sosial dengan wanita dewasa namun tidak mampu terangsang seksual oleh mereka. Mereka hanya dapat terangsang seksual oleh anak-anak.

3) Pedofilia Tipe III

Pedofilia ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita dan tidak dapat terangsang secara seksual oleh mereka. Mereka hanya terangsang secara seksual oleh anak-anak.¹⁴

Menurut Richard Von Kraft, ciri-ciri pedofil antara lain :

- a. Pedofil mempunyai ketertarikan seksual terhadap anak-anak, baik itu balita (bawah lima tahun) atau anak belum akilbaligh;
- b. Pedofil hanya tertarik kepada anak-anak, tidak kepada wanita atau lelaki dewasa;
- c. Menyukai bermain seks dengan anak-anak yang usianya jauh berbeda dengan dirinya, baik anak laki-laki maupun perempuan.

Selanjutnya Richard mengatakan, bahwa ada 4 (empat) hal yang perlu dipertimbangkan untuk menyatakan seorang itu pedofil atau bukan, yaitu :

a. Berkaitan dengan seksualitasnya.

Seorang pedofil mempunyai fokus fantasi dan obyek seksual pada anak-anak. Sementara hubungan seks dilakukan secara Vagian-Anal, Eksibition, Petting, dan sering kali untuk memaksa anak melakukan onani atau masturbasi. Pedofil juga bisa memotret anak-anak (baik dalam keadaan telanjang maupun berpakaian lengkap), dan mengoleksi hal-hal yang berbau pornografi dan erotis, seperti foto porno anak-anak, majalah, film, buku-buku pendidikan seks, pakaian dan poster. Setelah mencetak gambar dan mengoleksi foto-foto anak tersebut, pedofil selalu berfantasi melakukan seksual dengan anak yang ada dalam gambar tersebut.

b. Berkaitan dengan Kepribadiannya.

Pada umumnya pelaku pedofil berjenis kelamin laki-laki dengan rata-rata usia di atas 35 tahun. Bisa hidup sendiri dan berpindah-pindah, tidak pernah menikah atau pacaran,

¹⁴ Masrizal Khaidir, "Penyimpangan Seks (Pedofilia)" Jurnal Kesehatan Masyarakat, (September 2007), I (2) hlm.83-84.

mengalami perilaku seks yang salah pada masa kanak-kanak, memiliki hubungan terbatas dengan teman sebaya, dan memandang anak sebagai obyek seksnya, serta hak miliknya.

c. Berkaitan dengan cara yang digunakannya.

Pedofil mempunyai cara yang halus, terencana, dan cerdas di dalam mendekati, menjaga, dan melecehkan anak. Ia juga ahli merayu, membujuk, memperdayai, dan mempunyai hobi yang menarik untuk anak-anak, sehingga anak-anak jadi tertipu sebagai korbannya.

d. Berkaitan dengan korbannya.

Perilaku seorang pedofil cenderung menyukai anak yang berusia 6 sampai 12 tahun, sangat mengenal anak yang menjadi korbannya, ahli dalam mengidentifikasi korban, dan terencana dengan banyak korban, serta pedofil suka mengambil gambar atau foto anak-anak yang akan menjadi sasaran korbannya.¹⁵

c) Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian anak, dimata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) dapat diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*). Orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*), atau kerap juga biasa disebut sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*). Konklusi subtansinya ternyata hukum positif indonesia tidak mengenal unifikasi hukum yang bersifat baku, imperatif dan berlaku secara universal keseragaman terminologis teknis yuridis pengertian anak serta menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.¹⁶

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mtlak lainnya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa Dengan demikian bila anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahuiapa yang menjadi dan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁷

Peraturan mengenai perlindungan anak karna kekerasan ini diatur khusus dalam pasal 59 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus ini diatur guna diberikan kepada anak korban dari adanya kekerasan fisik atau psikis. Perlindungan khusus tersebut sebagai berikut :

- a. Penanganan secara cepat dengan pengobatan atau juga rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, dan pencegahan penyakit dari gangguan kesehatan yang lain.
- b. Pendampingan psikososial saat menjalani pengobatan dan juga sampai pemulihan korban.
- c. Memberikan bantuan sosial bagi anak kirban dari keluarga yang tidak mampu.
- d. Memberikan perlindungan dan mendampingi anak pada saat proses peradilan.

¹⁵ Salundik, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol.1 No.1 (Maret 2016), hlm.3-4

¹⁶ Lilik Mulyadi, "Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia", Cetakan Pertama, (Jakarta, PT.ALUMNI, 2014), hlm.1-2

¹⁷H.R. Abdussalam, "Hukum Perlindungan Anak, Dengan dilengkapi Undang-Undang RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak", (Jakarta, Ptik Jakarta, 2014), Hlm.10

Selanjutnya Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis melalui upaya berikut ini :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan, dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.¹⁸

Adapun pengertian perlindungan anak secara umum dapat juga dirumuskan secara sederhana, yaitu:

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak;
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif;
- c. suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental;
- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) Perlindungan Anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama;
- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai- nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait;
- f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan Perlindungan Anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan;
- g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Taraf Perlindungan Anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
- h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah Perlindungan Anak akan mengganggu\ pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat

¹⁸ Tegar Sukma Wahyudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.1 (Tahun 2020), hlm.65-67.

maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara; Merupakan bidang pelayanansukarela (voluntarisme) yang luas lingkungnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).

Adapun dasar dari pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- 1) Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak;
- 2) Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- 3) Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Sementara itu Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain:

- 1) Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak;
- 2) Harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum;
- 3) Secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur;
- 4) Tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen;
- 5) Melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan);
- 6) Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi atau kelompok;
- 7) Anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya;
- 8) Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak adalah manusia;
- 9) Berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan target;
- 10) Tidak merupakan faktor *kriminogen*;
- 11) Tidak merupakan faktor *viktimogen*.¹⁹

d) Problematika Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak maka dibentuk Komisi Perlindungan Perlindungan Anak Indonesia yang memiliki fungsi dan tugas sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:

- 1) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan ana
- 2) Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Menurut Darwan Prints (2003: 140) bahwa kendala-kendala dalam penegakan hak- hak anak di Indonesia antara lain:

¹⁹ Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, (September 2018), hlm.147-148

- a. Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penunjangnya.
- b. Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah.
- c. Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk perlindungan anak masih belum lengkap.
- d. Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang hak anak.
- e. Kurangnya pemahaman dari instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional.
- f. Belum ada lembaga perlindungan anak yang khusus menangani masalah anak yang diperlakukan salah seperti korban perkosaan, penganiyaan dan eksploitasi.
- g. Kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak.
- h. Koordinasi antar organisasi sosial dan pemerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang.
- i. Kerja sama lintas sektoral dan Internasional kurang terjalin dengan baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hak-hak anak dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (Prints, 2003: 141)

a. Faktor eksternal

Hal ini menyangkut political will dari pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang berwawasan anak.

b. Faktor internal:

- 1) Hal ini berkaitan dengan bagaimana proses sebuah peraturan hukum itu dibentuk, yang antara lain mencakup cara pembentukan dan syarat yuridis pembentukannya, bagaimana materi hukum tersebut apakah sesuai dengan semangat, nilai, asas, dan kaidah hukumnya, peraturan pelaksanaan yang dikehendaki apakah sudah dipersiapkan untuk menghindari kekosongan hukum.
- 2) Aparat penegak hukumnya yaitu aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pengacara yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum, apakah mereka sudah memahami dengan baik tentang hak-hak anak dan mampu menegakkannya
- 3) Budaya hukum masyarakatnya yaitu struktur sosial serta pandangan kultural yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan penegakannya.
- 4) Masyarakat hukum itu sendiri yaitu masyarakat di tempat Bergeraknya hukum dalam kehidupan sehari-hari menyangkut kepedulian masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap penegakan hukum.²⁰

KESIMPULAN

Bahwa untuk langkah antisipatif yang dapat dilakukan dalam rangka menjamin perlindungan hukum terhadap anak yaitu dengan terus melakukan pengawasan dan perhatian yang ekstra ketat kepada anak sehingga dapat terhindar dari kejahatan pedofilia, sebab para pelaku kejahatan tersebut senantiasa berada disekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Serta perlu tindakan sangat tegas serta keras dalam penjatuhan pemberian sanksi pidana kepada pelaku

²⁰ Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia" JOLSIC Journal Of Law, Society, and Civilizations, Vol.8 No.1 (Februari 2021), hlm.10-11

kejahatan pedofilia dikarenakan telah merusak dan merenggut masa depan generasi bangsa. Yang mana sanksi pidananya tersebut dapat menimbulkan efek jerah dan adanya pemulihan pengobatan terhadap mental kejiwaan seksualitas dari pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Amiruddin, Zainal Asikin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.118.
- Erlies Septian Nurbani, Salim HS, *"Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi"*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.12-13.
- H.R. Abdussalam, *"Hukum Perlindungan Anak, Dengan dilengkapi Undang-Undang RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak"*, (Jakarta, Ptik Jakarta, 2014), Hlm.10
- Lilik Mulyadi, *"Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia"*, Cetakan Pertama, (Jakarta, PT.ALUMNI, 2014), hlm.1-2
- Marlina, *"Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang"*, Cetakan Kesatu, (Medan, PT. Refika Aditama, 2015), Hlm. 35-36
- Sabian Utsman, *"Menuju Penegakan Hukum yang Responsif (Konsep Philippe Nonet & Philip Selznick Perbandingan Civil Law System & Common Law System Spiral Kekerasan dan Penegakan Hukum)"* Cetakan Kedua, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm.29-30.
- Syahrudin Nawi, *"Penelitian Hukum Normatif Vesus Penelitian Hukum Empiris"*, (Makassar, PT.Umitoha Ukhuwah Grafika, 2017), Hlm.12.

Situs Web:

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-t63366cd94dcbc/?page=2>, diakses pada tanggal 4 maret 2024.
- https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/#google_vignette, diakses pada tanggal 4 maret 2024.

Jurnal-Jurnal:

- Ahmad Rizal Subaktiar, *"Perlindungan Hukum Bagi Korban Dan Pelaku Pedofilia Serta Rehabilitasi Bagi Pelaku Pedofilia"* Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 10 No. 3 (Oktober 2023), hlm.107-108.
- Imam Hafas, *"Reformasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Siyāsah Tasyri'iyah"*, Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana, Vol. 7 No. 2, (Desember 2023), hlm.96.
- Junaidi, *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia"* JOLSIC Journal Of Law, Society, and Civilizations, Vol..8 No.1 (Februari 2021), hlm.10-11
- Masrizal Khaidir, *"Penyimpangan Seks (Pedofilia)"* Jurnal Kesehatan Masyarakat, (September 2007), I (2) hlm.83-84.
- Muhammad Fachri Said, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, (September 2018), hlm.147-148
- Nur Hidayati, *"Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)"* "Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 14 No. 1, (April 2014), hlm. 69.

- Paulina Marbun, "*Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", Jurnal Res Publica, Vol. 5 No. 1, (Jan-Apr 2021), hlm.88-89.
- Prameswara Winriadirahman, "*Pencegahan Tindak Pidana Pedofilia Sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia*", Jurnal LEX Renaissance, No. 3 Vol. 6 (Juli 2021), Hlm.69-70
- Salundik, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*", Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol.1 No.1 (Maret 2016), hlm.3-4
- Tegar Sukma Wahyudi, "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*", Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.1 (Tahun 2020), hlm.65-67.